



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 20 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dahulu di xxxx xxxxxx, Kecamatan Modayag Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan (ecourt) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0153/15/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh KUA Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah ibu kandung Pemohon yang terletak di Desa Moonow, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya Pemohon dan Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah ayah kandung Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 9 Juni 2022, belum bersekolah, anak dari Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7110-LT-26102022-0007 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3.2 Xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 25 September 2023, belum bersekolah;

Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya secara terus-menerus yang penyebabnya karena:

4.1 Termohon sering marah-marah apabila Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam, padahal Pemohon sedang mengurus pekerjaan;

4.2 Termohon merasa kesal karena Pemohon ikut membantu membayarkan hutang orang tua Pemohon, bahkan Termohon sampai memaki dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, ibu Pemohon dan menyangkutkan permasalahan dengan ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan nomor 087/SK/D.Mnw/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx pada tanggal 10 Juli 2024;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan melalui Radiogram sebagaimana 26 Juli 2024 dan 27 Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 27-10-2022. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/15/X/2022 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan ibu TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Timur xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-26102022-0007 atas nama Xxxxxxxx anak ke satu perempuan dari ayah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX(Pemohon) dan XXXXXXXXXXXX (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Tanggal 26 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Protestan, pekerjaan XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, . Saksi tersebut mengaku sebagai teman dan tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman dan tetangga saksi, ia bernama XXXXXXXXXXXdan Termohon bernama XXXXXXXXXXX, mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ibu kandung Pemohon di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, kemudian pindah ke rumah ayah kandung Pemohon yang terletak di XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 saksi mengetahui mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon berkata kasar dan saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon marah jika Pemohon pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Karyawan Mandiri Tunas Finance di Kotamobagu yang terkadang pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2023 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon, agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya sedang Termohon sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ibu kandung Pemohon di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, kemudian pindah ke rumah ayah kandung Pemohon di xxxx xxxxxx, Kecamatan Passi Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, kedua anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 saksi mengetahui mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon tidak segan-segan berkata kasar dan bahkan pernah bertengkar dengan ibu Pemohon saat saksi temui ibu Pemohon sedang menangis;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon suka marah-marrah, berkata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Mandiri Tunas Finance di Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon, agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon memukul Pemohon menggunakan tangan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya sedang Termohon sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan yakni di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR sebagaimana sesuai dengan identitas dalam permohonannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Kotamobagu Timur xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dihubungkan dengan P.2, maka dapat diketahui anak pertama Pemohon dan Termohon lahir sebelum pernikahan, sehingga meskipun bukti P.3 merupakan bukti autentik, akan tetapi bukti tersebut dilumpuhkan oleh P.2 sehingga dapat dinyatakan anak bernama Xxxxxxxx adalah anak yang lahir di luar nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah tidak diketahui lagi kabar berita serta tempat tinggal Termohon saat ini;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 21 Oktober 2022 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya lagi, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)